

SOSIALISASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA GURU-GURU SMP PEMBANGUNAN MEDAN

Mohammad Iqbal

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharmawangsa Medan
Email : m_iqbal@dharmawangsa.ac.id

Abstract

Income Tax Article 21 is a tax imposed on income earned by individual taxpayers. The income in question is income in the form of compensation in connection with work or services received or earned including salaries, wages, allowances, honorarium, commissions, bonuses, gratuities, pensions, or other forms of remuneration, income tax article 21 can't be separated from the administrative system. The administrative system in taxation has a role to provide information in decision making and information to taxpayers regarding the taxes that are their obligations. The administrative system for calculating and with holding taxes has been regulated in the applicable tax regulations. SMP Pembangun which is domiciled in Medan at Jln. Brigader Jendral Zein Hamid Gg. Sepakat No. 55, Titi Kuning, Medan Johor since its establishment has faced the same tax problem as of now not yet reporting its income tax. The purpose of community service activities is to assist in the calculation, deposit, and reporting of Article 21 Income Tax for the teachers of SMP Pembangun Medan.

Keywords : *Sistem Administrasi, Pajak Penghasilan Pasal 21*

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bisa berupa pembangunan infrastruktur dan juga pemberian subsidi. Untuk menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut, diperlukan dana yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia harus memiliki sumber pendapatan yang memadai agar seluruh kebijakan dapat dijalankan dengan lancar.

Sumber pendapatan negara yang terbesar berasal dari sektor pajak. Sumber pendapatan tersebut dibagi dalam tujuh sektor yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Ekspor, Pajak Perdagangan Internasional serta Bea Masuk dan Cukai. Dan besaran tarif pajak sudah ditentukan oleh undang-undang perpajakan yang berlaku,

pada umumnya pajak dikenakan pada seseorang sudah memiliki penghasilan dengan besaran tertentu.

Pajak merupakan iuran yang bersifat memaksa bagi mereka yang wajib membayarnya. Apabila seorang yang telah wajib pajak lalai dalam membayar pajaknya maka akan dijatuhi sanksi berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Hal ini telah ditetapkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Salah satu jenis pajak adalah pajak penghasilan pasal 21. Disebut pajak penghasilan pasal 21, karena ketentuan perpajakan berkenaan dengan penghasilan karyawan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak terutang yang dihitung berdasarkan penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Penghasilan yang dimaksud

disini adalah penghasilan yang berupa penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lain.

Dalam pelaksanaan perhitungan dan pemotongan pajak, khususnya dalam hal ini Pajak Penghasilan Pasal 21, tidak lepas dari sistem administrasi. Administrasi adalah proses yang terdapat di dalam organisasi yang modern yang memiliki fungsi dalam penyelenggaraan dari organisasi tersebut, sehingga organisasi itu dapat berkembang, tumbuh dan bergerak. Setiap perusahaan atau organisasi tidak luput dari pengelolaan masalah administrasi, karena administrasi merupakan titik pokok dalam perusahaan. Untuk berkembang, tumbuh dan bergerak perusahaan membutuhkan administrasi yang baik.

Sistem administrasi dalam perpajakan memiliki peran untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan bagi pihak perusahaan dan informasi kepada wajib pajak mengenai pajak yang menjadi kewajibannya. Sistem administrasi tentang perhitungan dan pemotongan pajak telah diatur dalam peraturan-peraturan pajak yang berlaku. Namun, tidak semua wajib pajak telah memahami peraturan-peraturan pajak yang berlaku. Kurangnya pemahaman akan sistem administrasi ini dapat membuat kesadaran akan kewajiban membayar pajak menurun.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan yang dilakukan di ruang kelas SMP Pembangun Medan adalah dengan memberikan presentasi interaksi dan diikuti praktek agar para guru dan pegawai dapat memahami lebih cepat. Hal ini dilakukan untuk membangkitkan motivasi diri yang dimiliki oleh para guru, pemberian materi diberikan dengan sesi tanya jawab.

Program pengabdian ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan kegiatan secara lebih jelas bisa dilihat dalam table berikut.

Tabel 1. Tahapan Rencana Program

Tahap	Nama Tahapan	Solusi yang Ditawarkan
1.	Perjanjian awal	Penandatanganan surat kesepakatan perjanjian kerjasama antara penulis dan kepala sekolah SMP Pembangun
2.	Jenis pelatihan	Sosialisasi pajak penghasilan pasal 21 pada guru-guru SMP Pembangun Medan
3.	Penentuan lokasi pelatihan	Ruang kelas SMP Pembangun Medan
4.	Jumlah peserta	20 peserta
5.	Lama pelatihan	1 hari

3. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Definisi Pajak

Secara umum pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada negara yang dapat membiayai kebijakan-kebijakan pemerintah

yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat.

Menurut Mardiasmo (2011:1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat digunakan untuk pengeluaran umum.”

Sedangkan menurut P.J.A Andriani, dalam buku Waluyo (2017:2) “Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

- a) Pajak merupakan iuran kepada negara yang bersifat memaksa.
- b) Pajak diatur dalam peraturan-peraturan yang telah disahkan oleh pemerintah.
- c) Wajib pajak tidak mendapatkan kontra prestasi secara langsung.
- d) Bagi siapa yang tidak membayarnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang.
- e) Pajak digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan masyarakat.

Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat.

Pajak mempunyai dua fungsi, yaitu :

a. Fungsi Penerimaan

Pajak sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam Negeri.

b. Fungsi Mengatur

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi sebagai contoh : dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap barang mewah.

Jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, adalah sebagai berikut:

1. Menurut golongan atau pembebanan terdiri dari:

- a) Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh : pajak penghasilan.

- b) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan pada pihak lain. Contoh : pajak pertambahan nilai.

2. Menurut sifat

Pembagian pajak menurut sifat adalah sebagai berikut :

- a) Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh : pajak penghasilan.

- b) Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh : pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

3. Menurut pemungut dan pengelolaannya, adalah sebagai berikut :

- a) Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh : pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dan bea materai.

- b) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak reklame, pajak hiburan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak bumi dan

bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Adapun pengertian pajak penghasilan menurut pasal 1 Undang-Undang No.36 /2008 tentang pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Menurut Rimsy Judisseno (2013:76) Pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditunjukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya.

Penghasilan dari adanya hubungan pekerjaan yang dilakukan dapat digantikan dengan penggantian atau imbalan berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan dalam undang-undang yaitu jika penggantian atau imbalan yang diterima oleh penerima diakui sebagai penghasilan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka besarnya penggantian atau imbalan yang akan dibayarkan dapat diakui sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilannya.

Pada saat ini PPh pasal 21 harus menjadi perhatian bagi wajib pajak yang dikenakan PPh pasal 21, oleh karena itu

penulis akan membahasnya secara perlahan-lahan agar mudah dimengerti dan dipahami. Dari definisi diatas dan berdasarkan ciri-ciri dari pajak dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran atau kontribusi wajib rakyat kepada negara yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan UU sehingga bersifat memaksa tanpa jasa timbal atau kontra-prestasi yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintahan dan untuk mencapai kesejahteraan umum.

Ruang Lingkup Pajak Penghasilan (PPH)

Pajak penghasilan ditinjau dari segi pemungutannya dikategorikan sebagai pajak pusat, tetapi ditinjau dari sifatnya, termasuk pajak subjektif. Jadi, kewenangan pemungutannya berada pada pemerintahan pusat penerapannya berdasarkan pada diri orang atau badan yang dikenai pajak tersebut tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain dengan cara memasukkan beban pajak dalam kalkulasi harga jual. Pemungutan pajak penghasilan dilakukan secara periodik terhadap pengumpulan penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak dalam satu tahun pajak.

Pajak penghasilan merupakan suatu penghasilan Negara yang berasal dari pendapatan rakyat, dimana pemungutannya telah diatur dengan Undang-Undang sehingga dapat memberi kepastian hukum.

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 terdiri dari:

- a. Pemberi kerja orang pribadi atau badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan, unit, atau bentuk usaha tetap.
- b. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedaulatan Besar Republik Indonesia di luar negeri.
- c. Yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi masa, organisasi sosial publik dan organisasi massa, organisasi lainnya dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan.
- d. Dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan badan-badan yang membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua kepada wajib pajak.
- e. Perusahaan dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lainnya:
 - Sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa, atau
 - Kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.
- f. Penyelenggaraan kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang

menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun.

Pegawai adalah orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja, baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Pegawai tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

Subjek dan Bukan Subjek Pajak

Penghasilan Pasal 21

a. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 yang termasuk subjek pajak penghasilan pasal 21 adalah:

- a. Pegawai.
- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya.
- c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, antara lain meliputi:
 - 1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari

pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris.

- 2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara dan kru film.
- 3) Peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya.
- 4) Olahragawan.
- 5) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator.
- 6) Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
- 7) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan system aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
- 8) Agen iklan.
- 9) Pengawas dan pengelola proyek.
- d. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:
 - 1) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.
 - 2) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.
 - 3) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.

- 4) Peserta pendidikan, pelatihan dan magang.
- 5) Peserta kegiatan lainnya.

b. Bukan Subjek Pajak Penghasilan Pasal

- 1) **Pejabat perwakilan diplomatic** dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- 2) **Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional** sebagaimana di maksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK/2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 601/KM.03/2005 sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

Dapat disimpulkan bahwa Subjek Pajak Penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21 adalah seluruh Pejabat perwakilan

diplomatik dan Pejabat perwakilan organisasi Internasional.

Objek dan Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

a. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 yang termasuk objek pajak penghasilan pasal 21, adalah:

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
- 3) Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
- 4) Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
- 5) Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan.
- 6) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau

- penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
- 7) Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama.
 - 8) Penghasilan berupa jasa produksi, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai atau
 - 9) Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- b. Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21**
- 1) Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
 - 2) Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah.
 - 3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan
- penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
- 4) Badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
 - 5) Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
 - 6) Beasiswa, yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- Dapat disimpulkan bahwa penghasilan yang diterima wajib pajak yang tidak dipotong PPh pasal 21 adalah pembayaran asuransi, penerimaan natura dalam bentuk apapun, iuran pensiun, kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja, zakat yang diterima oleh orang pribadi serta beasiswa yang memenuhi syarat.

Tarif dan Penerapan PPh Pasal 21

1. Pegawai tetap, penerima pensiun bulanan, bukan pegawai yang memiliki NPWP dan menerima penghasilan secara

berkesinambungan dalam 1 (satu) tahun dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP dihitung berdasarkan sebagai berikut:

- a. Pegawai Tetap: Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan); dikurangi iuran pensiun, iuran jaminan hari tua, dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
 - b. Penerima Pensiun Bulanan: Penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan) dikurangi PTKP.
 - c. Bukan Pegawai yang memiliki NPWP dan menerima penghasilan secara berkesinambungan: 50 % dari Penghasilan bruto dikurangi PTKP perbulan.
2. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dikalikan dengan 50% dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan yang tidak berkesinambungan.
 3. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah.
 4. Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI yang menerima honorarium

dan imbalan lain yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah dipotong PPh Ps. 21 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto dan bersifat final, kecuali yang dibayarkan kepada PNS Gol. II D ke bawah, anggota TNI/POLRI Peltu ke bawah/ Ajun Insp./Tingkat I ke bawah.

5. Besar PTKP Berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016, tidak akan dikenakan pajak penghasilan jika penghasilan kurang atau sama dengan Rp 54.000.000. Berikut adalah penjelasan lengkapnya.
6. Penerima PTKP untuk diri pegawai
Setahun 54.000.000
Sebulan 4.500.000
7. Tambahan untuk pegawai yang sudah menikah (Kawin)
Setahun 4.500.000
Sebulan 375.000
8. Tambahan setiap anggota keluarga
Setahun 4.500.000
Sebulan 375.000

Paling banyak 3 (tiga) orang, anggota keluarga adalah anggota keluarga sedarah dan semenda dalam satu garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Tarif pasal 17 ayat (1) huruf a undang-undang pajak penghasilan perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif sebagai berikut:

Penghasilan Netto Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp 50 juta	5 %
Diatas Rp50 juta s/d Rp 250 juta	15%

- Diatas Rp250 juta s/d Rp 500 juta 25%
Diatas Rp 500 juta 30%
9. Bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 20 % lebih tinggi dari tarif PPh pasal 17.

Pengertian-Pengertian yang Berhubungan dengan Sistem Administrasi PPh Pasal 21

Adapun pengertian-pengertian yang berhubungan dengan sistem administrasi PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
3. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan.
4. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat pada masa pajak dalam tahun pajak dan atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.

5. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
6. Surat Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
7. Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan sebagai sarana untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau Bank Umum Milik Negara atau Bank Umum Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh pemerintah.
8. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi berupa administrasi berupa bunga dan atau denda.

Dasar Hukum PPh Pasal 21

Adapun dasar hukum yang digunakan adalah:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007.
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 541/KMK.04/2000 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyeroran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-254/PMK.03/2008 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan atau penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

Penghitungan Pajak Penghasilan

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21:

- a. Penghasilan bagi wajib pajak

Penghasilan disini merupakan segala bentuk kenikmatan yang diterima oleh seorang wajib pajak setelah menjalankan kewajibannya. Penghasilan oleh wajib pajak orang pribadi dapat berupa gaji

pokok, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, biaya makan, biaya transportasi, bonus, natura, honorarium. Apabila pihak perusahaan membayarkan asuransi berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, maupun Jaminan Hari Tua, maka hal tersebut menjadi bagian dari penghasilan wajib pajak.

- b. Penghasilan neto

Dalam menentukan jumlah penghasilan neto, pihak perusahaan harus menghitung apa saja yang menjadi potongan penghasilan dari jumlah seluruh penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Hal ini dapat berupa biaya jabatan, berbagai iuran seperti iuran pensiun, serta iuran Tabungan Hari Tua, dan lain sebagainya.

- c. Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)

Penghasilan tidak kena pajak adalah pengurangan atas penghasilan neto sebelum dihitung dengan tarif pajak. PTKP ini dihitung berdasarkan status dari pada wajib pajak tersebut dan berapa tanggungannya. Apabila wajib pajak adalah seorangwanita yang sudah menikah, maka dalam menetapkan jumlah PTKP tidak dihitung lagi jumlah tanggungannya. Berikut adalah jumlah PTKP yang ditetapkan berdasarkan status perkawinan dari wajib pajak:

Status	Jumlah PTKP
TK/0	= Rp. 54.000.000
K/0	= Rp. 58.500.000
K/1	= Rp. 63.000.000

K/2	= Rp. 67.500.000	12 x Rp.4.650.000	Rp. 55.800.000
K/3	= Rp. 72.000.000	PTKP setahun	
d. Penghasilan kena pajak (PKP)		Untuk WP Sendiri	Rp. 54.000.000
Penghasilan kena pajak adalah penghasilan yang didapat setelah penghasilan neto telah dikurangi dengan PTKP. Setelah PKP diketahui, PKP dikalikan dengan tarif yang berlaku. Berikut adalah tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang berlaku:		Penghasilan kena pajak setahun	Rp. 1.800.000
		PPh pasal 21 terutang	5% x Rp.1.800.000. = Rp. 90.000
		PPh Pasal 21 sebulan	Rp. 90.000 : 12 = Rp. 7.500

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak

Setelah PKP dikalikan dengan tarif pajak maka diketahuilah pajak yang terutang atas penghasilan wajib pajak. Proses perhitungan pajak harus dituliskan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPh Pasal 21. Berikut ini contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas wajib pajak orang pribadi

Yudha adalah pegawai pada perusahaan PT. X memperoleh gaji sebulan Rp. 5.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 100.000,00. Yudha belum menikah. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Januari adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan	Rp. 5.000.000
Pengurangan	
1. Biaya Jabatan	
5 % x 5.000.000	Rp. 250.000
2. Iuran Pensiun	Rp. 100.000
	(Rp. 350.000)

Penghasilan neto sebulan
Rp. 4.650.000
Penghasilan neto setahun

Setelah perusahaan memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 atas wajib pajak, maka perusahaan wajib menyetorkan pajak tersebut ke bank persepsi dan kantor pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara. Setelah perusahaan menyetorkan pajak pada bank persepsi dimana perusahaan terdaftar, maka perusahaan akan menerima Surat Setoran Pajak sebagai bukti yang akan digunakan untuk pelaporan pada kantor pelayanan pajak.

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Setelah perusahaan menyetor pajak yang terutang kepada bank persepsi, maka perusahaan diwajibkan untuk melakukan pelaporan pajak. Pelaporan pajak disampaikan ke KPP atau KP2KP dimana wajib pajak terdaftar. Dalam melakukan pelaporan pajak, perusahaan harus melampirkan formulir, yaitu:
SPT Masa PPh Pasal 21
Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21
Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar ke 3

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Walaupun pajak penghasilan pasal 21 wajib dibayarkan oleh wajib pajak dan bersifat memaksa, tidak semua wajib pajak tahu bagaimana tata cara penyetoran dan pelaporan pajak sehingga mengurangi animo masyarakat dalam membayar pajak.

Saran

Sebagai saran yang mungkin akan dapat digunakan antara lain:

1. Guru dan pegawai sebagai wajib pajak harus memahami mekanisme perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang berlaku supaya pegawai mengetahui berapa besar pajak yang akan dipotong dari penghasilan tiap bulannya.
2. Penetapan pajak penghasilan pasal 21 harus dilakukan transparan supaya lebih cepat dan efisien.

tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh atau full time dalam pekerjaan tersebut.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.03/2008; *Tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun Yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan.*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.03/2012; *Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.*

Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008.* Cetakan Pertama, Jakarta : Sinar Grafika.

Siti Resmi. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus.* Jakarta : Salemba Empat.

Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011.* Yogyakarta : Andi.

Departemen Keuangan RI DJP Nomor PER-32/PJ/2015. *Tentang Pedoman Teknis Tata cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.*

Peraturan Dirjen Pajak nomor 31/PJ/2009, *pengertian pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka*